



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN**  
Nomor : SE 3 TAHUN 2015

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN**

1. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur ketentuan mengenai pengawasan muatan angkutan barang dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 170 dinyatakan bahwa:
  - a. Ayat (2) penetapan lokasi, pengoperasian, dan penutupan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada Jalan dilakukan oleh Pemerintah.
  - b. Ayat (3) pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dilakukan oleh unit pelaksana penimbangan yang ditunjuk oleh Pemerintah.
3. Berkenaan dengan pengawasan muatan angkutan barang juga diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
4. Sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
5. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan diatur ketentuan mengenai pengawasan muatan angkutan barang di jalan dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagai berikut:
  - a. Pembangunan dan pengadaan fasilitas serta peralatan penimbangan yang dipasang secara tetap dilakukan oleh Menteri (Pasal 65).
  - b. Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan secara tetap dilakukan oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor pemerintah provinsi yang telah mendapat penetapan dari Menteri dan untuk kepentingan

